

Hal : Permohonan Itsbat Nikah (e-court)

Lubuk Sikaping,

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
Di Lubuk Sikaping

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini perkenankanlah saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____ Bin _____
NIK : _____
Tempat/Tanggal lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Agama : _____
Pendidikan : _____
Pekerjaan : _____
No HP : _____
Tempat tinggal : _____, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email :
.....

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama : _____ Binti _____
NIK : _____
Tempat/Tanggal lahir : _____
Jenis Kelamin : _____
Agama : _____
Pendidikan : _____
Pekerjaan : _____
No HP : _____
Tempat tinggal : _____, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email :
.....

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal di dengan wali nikah, dengan mas kawin, dan yang menikahkan adalah, dengan saksi bin dan bin
2. Bahwa ketika menikah secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus (jejaka/duda mati/ duda cerai)* sebagaimana tertera dalam Akta Kematian/ Akta Cerai Nomor* tertanggal dalam perkara Nomor/Pdt.G/20..../PA..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Pengadilan Agama*, dan Pemohon II berstatus (perawan/ janda mati/ janda cerai)* sebagaimana tertera dalam Akta Kematian/ Akta Cerai* Nomor tertanggal Nomor/Pdt.G/20..../PA..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Pengadilan Agama*
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah dan baru akan mengurus akta nikah tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (**jumlah**) anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1., lahir
 - 5.2., lahir
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon. *)
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tata tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota/Kabupaten Provinsi untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (_____ Bin _____) dan Pemohon II (_____ Binti _____) yang dilangsungkan pada tanggal _____ di _____ Kecamatan _____ Kota/ Kabupaten _____ Provinsi _____;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _____ Kota/Kabupaten _____ Provinsi _____ untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pemohon I

_____ Bin _____

Pemohon II

_____ Binti _____